



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama pada sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Kecamatan Kepahiang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

ROMLAN BIN AYUP M, Tempat, tanggal lahir: Pagar Gunung, 5 Oktober 1978,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Pagar Gunung,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph pada tanggal 1 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Laili Asmara Binti Samsu di Desa Pagar Gunung pada tanggal 19 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:1708041022023019, (Vide: akta Nikah No : 1708041022023019);
2. Bahwa anak pemohon yang bernama Rani telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor: 1708-LT-13082010-0010 pada tanggal 13 Agustus 2010 (vide : Akta Lahir Nomor: 1708-LT-13082010-0010);
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-13082010-0010 tersebut terjadi kekeliruan dalam penulisan nama ibu anak pemohon yaitu tertulis nama Rahmini dan seharusnya yang benar bernama Laili Asmara;
4. Bahwa terjadinya pergantian nama ibu anak pemohon tersebut disebabkan tidak adanya kesesuaian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Nikah Ibu anak pemohon serta dalam Surat

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (vide : Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Nomor : 140 / 160 / 08 / SKBN / PG / VII / 2024);

5. Bahwa oleh karena ada nya kekeliruan penulisan nama ibu anak pemohon tersebut, maka pemohon berkonsultasi dengan pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menyarankan untuk mengganti kesalahan penulisan nama ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dan untuk itu pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang;
 6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak mengganti kekeliruan penulisan nama ibu anak pemohon yang telah tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 tersebut yang akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan anak lainnya dikemudian hari;
 7. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama ibu anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
 - Berdasarkan hal-hal / alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui yang mulia bapak / ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
 2. Menetapkan bahwa Rani adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-isteri Romlan dan Laili Asmara;
 3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu anak pemohon yang tertulis Rahmini menjadi Laili Asmara,;
 4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1708-LT – 13082010 - 0010 yang bernama Rani Binti Romlan;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rani Nanda Nomor: 1708-LT-13082010-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romlan, NIK 1708040510780006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laili Asmara, NIK 1708044210810002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Romlan dan Laili Asmara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang menerangkan telah terjadi perkawinan pada hari Sabtu, 19 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1708040807100005, atas nama kepala keluarga Romlan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 081/BPS/2007, atas nama Rani, anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 Maret 2006 dari seorang ibu atas nama Laili Asmara, yang dikeluarkan oleh Hadi Jalena, A.md. Keb selaku Bidan Praktek Swasta Kepahiang pada tanggal 11 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda, Nomor 140/160/08/SKBN/PG/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari ibu atas nama Rahmini diubah menjadi Atas Nama Laili Asmara;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Laili Asmara Binti Samsu di desa Pagar Gunung pada tanggal 19 Februari 2005 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Yulia Citra dan anak yang kedua bernama Rani;
 - Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Rani lahir di Pagar Gunung Kepahiang, tanggal 6 Januari 2007;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lain-nya yang dimiliki oleh istri atau ibu dari anak Pemohon yaitu yang ada pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah dimana pada dokumen tersebut tertulis atas nama Laili Asmara sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ibu tertulis atas nama Rahmini;
 - Bahwa nama ibu anak Pemohon yang benar adalah Laili Asmara;
 - Bahwa nama antara Rahmini dengan Laili Asmara merupakan 1 (satu) orang yang sama dan untuk tertip administrasi nama ibu yang digunakan dalam akta kelahiran anak Pemohon ingin menggunakan nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak mengganti kekeliruan penulisan nama ibu anak pemohon yang telah tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 tersebut yang akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan anak lainnya dikemudian hari;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang diberikan dan apabila dikemudian hari terdapat tujuan yang melanggar hukum akibat perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut, Saksi siap untuk bertanggung jawab;
2. Saksi Tina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari ibu atas nama Rahmini diubah menjadi Atas Nama Laili Asmara;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Laili Asmara Binti Samsu di desa Pagar Gunung pada tanggal 19 Februari 2005 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Yulia Citra dan anak yang kedua bernama Rani;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Rani lahir di Pagar Gunung Kepahiang, tanggal 6 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lain-nya yang dimiliki oleh istri atau ibu dari anak Pemohon yaitu yang ada pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah dimana pada dokumen tersebut tertulis atas nama Laili Asmara sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ibu tertulis atas nama Rahmini;
- Bahwa nama ibu anak Pemohon yang benar adalah Laili Asmara;
- Bahwa nama antara Rahmini dengan Laili Asmara merupakan 1 (satu) orang yang sama dan untuk tertip administrasi nama ibu yang digunakan dalam akta kelahiran anak Pemohon ingin menggunakan nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak mengganti kekeliruan penulisan nama ibu anak pemohon yang telah tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 tersebut yang akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan anak lainnya dikemudian hari;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang diberikan dan apabila dikemudian hari terdapat tujuan yang melanggar hukum akibat perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut, Saksi siap untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-13082010-0010 atas nama Rani lahir di Pagar Gunung pada tanggal 6 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Agustus 2010, yang semula tertera atas nama ayah Romlan dan Ibu Rahmini diubah menjadi atas nama ayah Romlan dan Ibu Laili Asmara;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Ibrahim dan Saksi Tina;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-2 dan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar menetapkan bahwa Rani adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-isteri Romlan dan Laili Asmara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Laili Asmara, dan memiliki anak atas nama Rani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa terdapat perbedaan nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon dengan P-3 berupa KTP, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-5 berupa Kartu Keluarga anak Pemohon dimana nama Ibu anak Pemohon tertulis atas nama Laili Asmara sedangkan dalam bukti P-1 yaitu akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama Rahmini, adanya perbedaan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon sehingga ada perbedaan nama dengan akta kelahiran anak Pemohon, berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-1 tersebut maka perlu untuk diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa penambahan/memperbaiki nama adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang;

Menimbang, bahwa nama antara Rahmini dengan Laili Asmara merupakan 1 (satu) orang yang sama dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak mengganti kekeliruan penulisan nama ibu anak pemohon yang telah tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 tersebut yang akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan anak lainnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait administrasi Kependudukan pada Akta kelahiran Anak Pemohon ke depannya maka perlu ditetapkan nama dari ibu anak Pemohon yang benar adalah atas nama Laili Asmara, maka Kutipan tersebut perlu diperbaiki, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 yang meminta agar Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu anak pemohon yang tertulis Rahmini menjadi Laili Asmara maka olehkarena Petitum ke-2 dikabulkan maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 yang meminta untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 yang bernama Rani Binti Romlan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, agar penetapan ini dapat digunakan oleh Pemohon maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu diperintahkan agar melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepahiang yang selanjutnya untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak penetapan ini diucapkan, maka Petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-5 yang meminta untuk Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/ satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 18/KPN.W8-U7/SK.HK2.4/X/2024 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Romlan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:953/SEK.PN.W8-U7/SK.HK2.4/VI/2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kph maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara, maka terhadap petitum ke-5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rani adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-isteri Romlan dan Laili Asmara;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu anak pemohon yang tertulis atas nama Rahmini diubah menjadi atas nama Laili Asmara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1708-LT-13082010-0010 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Anton Alexander, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph, tanggal 1 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
 - Biaya panggilan :Rp75.000,00 +
 - Jumlah :Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kph